



WALIKOTA METRO

Metro, 16 November 2020

Kepada Yth,

Pengelola/ Penyelenggara/ Pelaku Usaha
Pariwisata, Rumah Makan, Restoran, Cafe,
Karaoke, Warung Tenda dan Usaha Sejenis.

di

METRO

HIMBAUAN

Nomor : 43 /D-16/2020

TENTANG

PEMBATASAN JAM OPERASIONAL

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran;
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 di Kota Metro;

Berdasarkan hal di atas, dihimbau kepada Pengelola/ Penyelenggara/ Pelaku Usaha Pariwisata, Rumah Makan, Restoran, Cafe, Karaoke, Warung Tenda dan Usaha Sejenis, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi dan melaksanakan Protokol Kesehatan;
2. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. Melakukan upaya dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya episenter/klaster baru selama masa pandemi Covid-19;
4. Membatasi Jumlah Pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen);
5. Untuk Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha Pariwisata, Rumah Makan, Restoran, Cafe dan Karaoke pemberlakuan jam operasional hanya sampai dengan Pukul. 22.00 WIB;
6. Untuk Warung Tenda pemberlakuan jam operasional hanya sampai dengan Pukul 24.00 WIB.

7. Bagi Pengelola/ Penyelenggara/ Pelaku Usaha Pariwisata, Rumah Makan, Restoran, Cafe, Karaoke, Warung Tenda dan Usaha Sejenisnya yang tidak mematuhi dan melaksanakan himbauan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian SURAT HIMBAUAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass II	
Kepala Seksi	Hukum
Kasubag	Peran

WALIKOTA METRO,



H. A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro
2. Kapolres Kota Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kasat Pol PP Kota Metro